



Perlindungan Hak Cipta Karya Musik di Dalam *Digital Service Platform* Berbasis *User Generated Content* Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta

Salma Agustina¹, Elsa Bonde², Dea Lutfiananda Salsabila³, Sylvana Murni Deborah Hutabarat⁴, Ridha Wahyuni^{5*}

^{1,2,3,4,5} Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Indonesia

*Corresponding Author: wahyuniridha@upnvj.ac.id

Info Artikel

Direvisi, 24/05/2024

Diterima, 18/07/2024

Dipublikasi, 29/07/2024

Kata Kunci:

Hak Cipta; Seni Musik dan Lagu; Layanan Media Digital

Abstrak

Perkembangan fasilitas teknologi mempermudah manusia untuk memanfaatkan berbagai sarana *platform* digital yang ada termasuk *platform User Generated Content* (UGC). Namun, disamping berbagai dampak positif yang ada ternyata juga membawa dampak negatif berupa maraknya pelanggaran hak cipta karya seni musik dan lagu. Tidak adanya pengaturan hukum yang jelas dan tegas bagi perlindungan karya seni dan lagu yang dimanfaatkan melalui sarana *platform* digital berbasis UGC ini, hal ini tentu bisa menimbulkan kerumitan dalam penegakan hukum bagi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab atas pemanfaatan karya seni dan lagu. Adapun fokus permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah “bagaimana pengaturan perlindungan hak cipta karya musik dan lagu di dalam digital *services platform* berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta (UUHC) dan bagaimana perlindungan hak cipta karya seni musik dan lagu di dalam digital *services platform* berbasis UGC berdasarkan UUHC”. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yang sumber datanya berbasis pada data sekunder berupa bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di dalam UUHC masih terdapat kokosongan norma yang mengatur mengenai perlindungan atas pemanfaatan layanan digital *platform* yang berbasis UGC termasuk pasal-pasal yang mengatur mengenai penegakan hukumnya. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk dapat melakukan revisi dan evaluasi terhadap beberapa pasal yang relevan di dalam UUHC khususnya terhadap pasal 10 dan pasal 114. Hal ini penting guna memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum terhadap hak eksklusif pencipta dan pemegang hak cipta.

Abstract

The development of technological facilities makes it easier for people to utilize all existing digital platform facilities, such as the use of the User Generated Content (UGC) platform. However, in addition to the various positive impacts, it also turns out to have a negative impact in the form of copyright infringement of music works of art and songs that are stored and then used for detrimental things. There is no clear legal regulation regarding the protection of works of art and songs that are utilized through UGC-based digital platforms. This can certainly cause problems in terms of law enforcement. The focus of the problem studied in this research is "how to regulate the protection of copyright for music and song works on digital services platforms and how to protect copyright for works of art, music and songs on digital services platforms UGC-based". The research method used is normative juridical. The research results show that in the Copyright Law there is still a void in the norms governing the protection of the use of UGC-based digital platform services, including articles regulating legal enforcement. Therefore, it is important for the government to be able to revise and evaluate several relevant articles in the UUHC, especially article 10 and article 114 of the copyrights law. This is important to provide

Keywords:

Copyright; Music and Song; Digital Platform Services

PENDAHULUAN

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada saat ini telah memberikan dampak signifikan terhadap berbagai bidang kehidupan manusia termasuk kekayaan intelektual. Namun, perkembangan kemajuan teknologi jika tidak dibarengi adanya perlindungan hukum yang jelas maka kemajuan teknologi tersebut dapat menimbulkan permasalahan di kemudian hari. Hal ini mengingat adanya berbagai kemudahan yang tersedia sehingga sangat rentan disalahgunakan untuk tujuan-tujuan yang melanggar hukum. Salah satunya pelanggaran di bidang karya intelektual hak cipta. Melalui teknologi yang menyediakan berbagai macam layanan *platform* sehingga dapat mempermudah pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab melakukan berbagai perbuatan curang, seperti: pembajakan, plagiarisme, dan pemalsuan terhadap hasil karya seni seseorang. Oleh karena itu, dengan hadirnya teknologi yang semakin maju dan kompleks tersebut perlu diimbangi dengan peraturan aturan hukum yang dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman saat ini.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut UUHC) merupakan seperangkat aturan hukum di bidang kekayaan intelektual yang khusus mengatur perlindungan terhadap hasil-hasil karya seni, sastra dan ilmu pengetahuan yang dihasilkan manusia. Dan atas karya-karya tersebut melahirkan “hak eksklusif” yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi. Kedua jenis hak ini memberikan kewenangan kepada Pencipta untuk mempublikasikan dan memperbanyak karyanya¹. Tujuan disahkannya Undang-Undang tersebut adalah untuk melindungi karya seni yang dihasilkan oleh seseorang sebagai Pencipta (pengkarya) yang dari hasil kreativitas intelektualnya menghasilkan karya-karya yang bernilai ekonomi, seperti; buku, film, lagu dan musik sehingga bisa tetap terjaga orisinalitasnya dan terhindar dari plagiarisme.² Jill McKeough dan Stewart (*Intellectual Property In Australia*) berpendapat bahwa perlindungan hak cipta adalah konsep dimana pencipta, seperti seniman, musisi atau pembuat film memiliki hak untuk memanfaatkan karyanya dan dapat memberi izin kepada pihak lain dan/atau melarang pihak lain menyalin atau meniru karya tersebut.³

Namun, di dalam perkembangan pemberlakuan UUHC ditemukan adanya permasalahan yang timbul khususnya bagi Pencipta dan Pemegang Hak Cipta terutama mengenai perlindungan karya seni lagu yang tersimpan di dalam layanan media *digital online*. Maraknya berbagai bentuk pelanggaran terhadap karya-karya seni lagu dan musik yang memanfaatkan media digital tersebut yang tidak jarang pula menimbulkan kerugian hak ekonomi bagi pencipta namun sulit mengangkatnya ke ranah hukum, sementara pada sisi lain

¹ Fakhri Dwi Priyono, *Perlindungan Hukum Karya Cipta Musik Terhadap Musisi Remik Ditinjau Dari Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 dan Fatwa DSN-MUI NOMOR: 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)*, Skripsi (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2023)

² Moody Rizqy Syailendra & dkk, *Pelanggaran Hukum terhadap Hak Cipta Lagu dan Musik di Indonesia*, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, 8(4), 2023, hlm. 3376; <https://jim.usk.ac.id/sejarah/article/view/25887>

³ *Ibid*, hlm. 3376

karya cipta lagu dan musik merupakan salah satu objek ciptaan yang dilindungi di dalam UUHC.⁴

Pengguna lagu atau musik yang sering memutar kembali berbagai jenis ciptaan lagu dan musik seseorang untuk tujuan komersial atau menyediakan lagu atau musik karya orang lain yang akan diperdengarkan kepada orang lain untuk tujuan komersil, misalnya memutar musik dan lagu di hotel-hotel, diskotik diskotik, restoran-restoran, radio dan televisi, karaoke dan sebagainya seharusnya mengajukan izin terlebih dahulu dan jika membawa manfaat ekonomi maka haruslah membayar royalti kepada pemegang hak cipta lagu tersebut. Royalti itu sendiri dapat diartikan sebagai kompensasi atas penggunaan sebuah ciptaan termasuk karya cipta lagu yang membawa manfaat finansial⁵

Musik atau lagu memiliki potensi besar mendatangkan manfaat ekonomi hal ini karena musik atau lagu merupakan karya seni yang paling populer di kalangan masyarakat. Berbagai karya seni musik dan lagu tentu bisa memberikan manfaat ekonomi bagi penciptanya. Hal ini mengingat akan terus terjadinya peningkatan kecenderungan masyarakat untuk menikmati karya-karya seni musik terutama karya-karya seni yang berkualitas baik sehingga kondisi ini bisa menimbulkan kerentanan terjadinya pelanggaran. Gatot Soepramono berpendapat bahwa “seseorang yang menciptakan sebuah karya cipta pada umumnya selain untuk digunakan sendiri juga ada potensi untuk memperbanyak karya tersebut agar dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas, salah satunya melalui pemanfaatan layana digital sehingga dengan adanya perkembangan teknologi dan informasi tentu memberikan berbagai dampak baik positif juga negatif.⁶

Terhadap Perkembangan teknologi yang membawa beberapa dampak negatif tersebut, ternyata UUHC yang ada saat ini dinilai belum mampu menanggulangi berbagai permasalahan di bidang karya seni cipta terutama jika dihadapkan dengan permasalahan perlindungan hak cipta atas pemanfaatan *digital service platform* khususnya yang berbasis pada *user generated content* (UGC). Karen pada praktiknya masih sulitnya penegakan hukum terhadap pihak-pihak penyedia layanan digital berbasis UGC yang tidak dapat dikenakan Pasal 10 dan Pasal 114 Undang-Undang Hak Cipta jika terjadinya pelanggaran hak cipta. Hal ini sebagaimana yang terjadi pada kasus yang menimpa terhadap beberapa karya seni musik dan lagu milik artis terkenal Melly Goeslaw. Atas permasalahan tersebut, Melly Goeslaw melalui tim kuasa hukumnya bersama-sama dengan PT. Aquarius Musikindo dan PT. Aquarius Pustaka mengajukan uji materi ke MK berdasarkan registrasi perkara No. 84/PUU-XXI/2023. Di dalam gugatan uji materi yang diajukan melalui kuasa hukumnya tersebut, ia dan pengugat lainnya mempermasalahkan masih terdapatnya kelemahan terhadap bunyi ketentuan Pasal 10 dan Pasal 114 UUHC. Menurutnya, bahwa bunyi ketentuan kedua pasal tersebut dinilai masih belum mengatur dengan jelas dan tegas terhadap pengenaan sanksi hukum terhadap pelaku pelanggaran hak cipta atas sebuah karya seni yang menggunakan media *digital service platform* (platform layanan digital) melalui *User Generated Content*

⁴ Kezia Regina Widyaningtyas, Tifani Haura Zahra. “Tinjauan Hak Cipta Terhadap Kewajiban Pembayaran Royalti Pemutaran Lagu dan/atau Musik di Sektor Usaha Layanan Publik” *Jurnal Padjadjaran Law Review*, Vol. 9, No. 1, hlm 2, 2021.

⁵ Rizky Syahputra, dkk, Perlindungan Hukum Bagi Musisi Atas Hak Cipta Dalam Pembayaran Royalti, *Semarang Law Review (SLR)*, Vol.3, No.1, 2022 hlm.85.

⁶ Arya Utama, dkk, Perlindungan Terhadap Hak Cipta Lagu dan Musik Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004, *Journal Unmas Mataram*, Vol. 17, No.3, 2019, hlm. 79.

(UGC)⁷ sementara saat ini sudah cukup banyak pihak yang telah melakukan perbuatan curang untuk tujuan-tujuan komersil melalui pemanfaatan fasilitas media tersebut. Fakta ini tentu menimbulkan ketidakpastian hukum bagi perlindungan hak eksklusif pencipta di bidang karya cipta seni musik atau lagu khususnya karya-karya yang tersimpan dan digunakan di dalam layanan digital platform yang berbasis UGC. Masih adanya ketidakjelasan pengaturan di dalam kedua Pasal tersebut maka dinilai masih adanya kekosongan norma (hukum) mengenai pengaturan hak cipta karya seni yang tersedia di dalam digital *services platform* khususnya melalui pemanfaatan UGC. Hal ini berakibat, banyak para pelaku sering lepas dari jeratan hukum dan termasuk pertanggung jawaban hukum atas kerugian ekonomi yang dialami oleh Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta. Selain itu, pengelola *Platform* Layanan Digital juga kerap berlindung di balik Surat Edaran Kominfo Nomor 5/2016 yang mana tidak mewajibkan bagi para pengguna untuk mengurus perizinan hak cipta guna memperoleh persetujuan penggunaan lagu-lagu dari Pencipta atau Pemegang hak cipta.⁸

Berdasarkan uraian permasalahan di atas maka penulis menilai penting melakukan penelitian atas objek kajian ini dengan rumusan masalah sebagai berikut: “Bagaimana pengaturan perlindungan hak cipta karya musik dan lagu di dalam *Digital Services platform* berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (UUHC) dan bagaimana perlindungan Hak Cipta karya seni musik dan lagu di dalam digital *services platform* yang berbasis *User Generated Content* (UGC) berdasarkan UUHC”.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif atau doktrinal, karena dalam penelitian ini lebih banyak menggunakan data-data sekunder yang berasal dari undang-undang, berbagai literatur hukum dan lebih banyak melakukan studi kepustakaan. Sifat penelitian yang digunakan dalam pengembangan penelitian ini adalah deskriptif-analitis. Penelitian ini akan mengguraikan kasus yang relevan dengan permasalahan yang diangkat guna mendukung argumentasi permasalahan ketika melakukan analisis hukum sehingga sesuai dengan apa yang sedang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat selama ini.

Kemudian, jenis data yang digunakan adalah data sekunder, karena penelitian bersifat doktrinal maka data-data sekunder akan lebih dominan digunakan. Data yang dikumpulkan merupakan informasi yang telah ada dan sengaja dikumpulkan sebelumnya oleh peneliti untuk melengkapi kebutuhan guna mendukung analisis masalah. Selanjutnya, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka dan interpretasi hukum. Dalam hal ini menggunakan data yang dihasilkan dari kegiatan mengumpulkan, membaca, mencatat dan mengolah sejumlah sumber bacaan yang relevan berupa tulisan seperti artikel, jurnal, peraturan tertulis, karya-karya tulis guna menelusuri berbagai landasan teori yang relevan. Terakhir, teknik analisis data yang digunakan adalah kualitatif karena menganalisis data yang bersifat deskriptif atau naratif, dan sumbernya berasal dari studi literatur yang memuat mengenai satu persoalan hukum yang akan dianalisis dalam penelitian ini.

⁷ Andi Saputra, Detiknews, Tentang Melly Goeslaw Gugat UU Hak Cipta ke MK, <https://news.detik.com/berita/d-6862264/tentang-melly-goeslaw-gugat-uu-hak-cipta-ke-mk/2,2023>, diakses pada 16 Oktober 2023.

⁸ Andi Saputra, Banyak Lagu Dipakai Ilegal di Medsos Jadi Alasan Melly Goeslaw Gugat ke MK, 2023, <https://news.detik.com/berita/d-6861777/banyak-lagu-dipakai-ilegal-di-medsos-jadi-alasan-melly-goeslaw-gugat-ke-mk>, diakses pada 16 Oktober 2023.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Karya Seni Musik di Dalam *Digital platform Sevices* Berdasarkan UU No. 28/2014 Tentang Hak Cipta

Karya seni musik Indonesia sampai saat ini terus berinovasi dan terus mengalami perkembangan. Hal ini dibuktikan dengan semakin kreatifnya para insan pekerja seni khususnya pencipta musik dan lagu dalam menghasilkan karya-karya termasuk ketika mereka mempublikasikan karya-karyanya. Perkembangan kreativitas para seniman khususnya seni musik dan pencipta lagu ini juga tidak terlepas dari dukungan perkembangan pemanfaatan teknologi digital. Melalui fasilitas teknologi yang ada saat ini, tidak sedikit para pekerja seni mempublikasikan karya-karya musik dan lagunya melalui berbagai media *platform digital* musik dan lagu yang tersedia.

Semakin pesatnya pemanfaatan berbagai media digital maka menjadi penting bagi pemerintah untuk ikut terlibat dalam memberikan perlindungan hukum terhadap karya-karya para musisi dan pencipta lagu di Indonesia. Pentingnya negara memberikan perlindungan terhadap setiap karya seni yang telah dihasilkan oleh setiap orang khususnya terhadap pekerja seni musik dan lagu yang memanfaatkan fasilitas *platform digital*. Hal ini mengingat berbagai karya seni yang telah dimuat ke dalam *platform digital* menjadi salah satu cara yang kerap digunakan oleh para seniman (pekerja seni musik) untuk mempublikasikan karyanya sekaligus sebagai salah satu mekanisme marketing kepada masyarakat guna memperoleh manfaat ekonomi.

Pemanfaatan *platform digital* oleh para Pencipta lagu dan musik dalam publikasi karyanya pada satu sisi tentu akan membawa dampak positif karena para seniman musik dapat dengan mudah memperkenalkan karya-karya barunya kepada masyarakat namun pada sisi lain pemanfaatan layanan media digital ini juga dapat menimbulkan kerentanan berupa pelanggaran oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Padahal, secara hukum karya-karya seni yang telah dihasilkan kemudian dipublikasikan maka otomatis akan memperoleh perlindungan hukum, hal inilah yang dikenal dengan hak kekayaan intelektual. Hak kekayaan intelektual merupakan hak yang diperoleh dari hasil kerja intelektual seseorang yang dituangkan dalam bentuk nyata dan khas (bukan berupa ide atau gagasan) serta adanya syarat publikasi atau sudah dipublikasikan untuk mendapatkan perlindungan.⁹ Termasuk terhadap karya-karya seni berupa ciptaan lagu dan musik agar dapat dikategorikan sebagai hak cipta.

Perlindungan terhadap Hak Cipta atau karya musik dan lagu telah diatur di dalam Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC). Pasal 1 ayat (1) UUHC, menyatakan “Hak Cipta adalah hak eksklusif Pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku” bunyi ketentuan pasal tersebut mengandung arti bahwa Hak Cipta terhadap suatu karya seni akan otomatis melekat pada diri Pencipta sejak ciptaan tersebut dihasilkan dan dipublikasikan (prinsip deklaratif) dan sejak saat itu lahirlah hak eksklusif Pencipta¹⁰

⁹ Siti Nurul Intan Sari Dalimunthe dan Ridha Wahyuni, “Perkembangan Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Jaminan Kredit Perbankan” Adil: Jurnal Hukum, Vol. 14, No. 1, 2023, hlm.30, <https://academicjournal.yarsi.ac.id/index.php/Jurnal-ADIL/article/view/3566>

¹⁰ Risky Tara Nabita Sari, Windra Hilmi, Ghifari Viogi Batubara, Ridha Wahyuni, Perlindungan Kontens Kreator Terhadap Konten Reupload Perspektif Hak Cipta, INNOVATIVE: Journal of Social Science Research, Vol. 3, No.6, 2024, hlm.9; <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/6814>

Sementara yang dimaksud ciptaan diatur di dalam Pasal 1 angka 3 UUHC, yang menyatakan bahwa “Ciptaan merupakan setiap karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, karya seni dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata”. Lebih lanjut, di dalam Pasal 40 ayat (1) UUCH, menyatakan bahwa “bentuk-bentuk ciptaan yang dilindungi diantaranya adalah karya-karya seni berupa lagu dan atau musik dengan atau tanpa teks”. Sementara, hak cipta seperti karya-karya seni musik dan lagu yang diupload melalui sarana yang berbasis pada teknologi informasi atau dalam bentuk media digital juga memperoleh perlindungan hukum, hal ini sesuai dengan bunyi ketentuan Pasal 54 UUHC yang menyatakan, bahwa ”untuk mencegah pelanggaran hak cipta dan hak terkait melalui sarana berbasis teknologi informasi maka pemerintah berwenang melakukan pengawasan terhadap pembuatan dan penyebarluasan konten pelanggaran hak cipta dan hak terkait”. Sementara, “Konten” merupakan isi dari hasil ciptaan yang tersedia di dalam media apapun, bentuk penyebarluasan konten diantaranya melalui media internet”¹¹. Kemudian, Pasal 55 UUHC menyatakan “bahwa setiap orang yang mengetahui pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait melalui sistem elektronik untuk penggunaan secara komersial dapat melaporkan kepada Menteri”

Jika merujuk pada beberapa bunyi ketentuan pasal tersebut di atas, maka setiap karya seni ciptaan termasuk lagu dan musik yang tersimpan di dalam *platform digital* juga bisa dikategorikan sebagai konten ciptaan yang penyebarluasannya melalui media internet yang juga mendapatkan perlindungan berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta. Hal ini mengingat di dalam hak cipta juga mengandung unsur penyebarluasan termasuk distribusi karya yang berkaitan dengan Hak Cipta. Hak cipta menimbulkan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang hak cipta untuk menggunakan atau tidak menggunakan termasuk memperbanyak karyanya. Hak eksklusif terdiri atas dua hak, yakni; hak moral dan hak ekonomi¹², hal ini sesuai dengan bunyi ketentuan Pasal 4 UUHC. Oleh karena itu, dengan adanya hak eksklusif tersebut maka bagi setiap orang yang akan menggunakan karya milik orang lain haruslah meminta izin terlebih dahulu dan/atau membeli legalitas hak cipta tersebut kepada Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Namun, jika pemanfaatan tersebut tidak untuk kepentingan komersil maka hak ekonomi yang melekat di dalam hak eksklusif tersebut dapat dikesampingkan namun hak moralnya tetap harus dilindungi sebagai penanda bahwa Pencipta akan tetap memiliki hubungan hukum dengan karya cipta yang telah ia hasilkan.

Saat ini, sebagian besar para seniman musisi dan pencipta lagu di Indonesia melakukan pengumuman karya musiknya melalui *platform digital*. Pengumuman tersebut tidak hanya untuk memperkenalkan karya musik saja tapi juga menyebarkan karya *video clip* musik termasuk penampilan *live performance* dari pencipta lagu, lirik lagu dari karya musik yang utuh sehingga menimbulkan satu karya seni musik yang dapat dinikmati oleh setiap orang. Namun, jika tidak adanya bentuk pengamanan yang baik maka bukan tidak mungkin akan disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab seperti melakukan pembajakan karya, plagiarisme maupun distorsi (perusakana) karya.

¹¹ Penjelasan Pasal 54 huruf a UUHC

¹² Ridha Wahyuni, dkk, Kedudukan Surat Pencatatan Ciptaan Bagi Perlindungan Karya Lukisan Dihadapkan Pada Prinsip *Automatically Protection*, UNES LAW REVIEW, Vol.6, No.2, 2023, hlm.7454; <https://review-unes.com/index.php/law/article/view/1606>

Dengan demikian, menjadi penting agar sistem pengamanan ini diatur lebih lanjut terutama bagi upaya penegakan hukumnya sehingga bisa memberikan perlindungan kepada pihak-pihak yang dirugikan. Sistem pengamanan bagi perlindungan karya ciptaan yang tersimpan di dalam *platform digital* juga telah diatur di dalam Pasal 52 dan Pasal 53 UUHC, Pasal 52 menyatakan “setiap orang dilarang merusak, memusnahkan, menghilangkan, atau membuat tidak berfungsi sarana kontrol teknologi yang digunakan sebagai pelindung ciptaan atau produk hak terkait kecuali untuk kepentingan pertahanan negara atau untuk kepentingan lain yang dibenarkan oleh undang-undang”. Sarana kontrol teknologi yang dimaksud di dalam ketentuan pasal tersebut adalah setiap teknologi, perangkat atau komponen yang dirancang untuk mencegah atau membatasi tindakan yang tidak diizinkan oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, pemilik hak terkait dan atau yang dilarang oleh undang-undang¹³ kemudian di dalam Pasal 53 ayat (1) menyatakan “ciptaan atau produk hak terkait yang menggunakan sarana produksi dan/atau penyimpanan data berbasis teknologi informasi dan/atau teknologi tinggi wajib memenuhi aturan perizinan dan persyaratan produksi yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang”. Kemudian yang dimaksud dengan “sarana produksi dan/atau penyimpanan data yang berbasis teknologi informasi dan/atau teknologi tinggi” diantaranya server, cakram optik kode rahasia, *password*, serial number dan bentuk pengamanan lainnya yang digunakan untuk melindungi ciptaan.¹⁴

Perlindungan Hak Cipta Lagu dan Musik Dari Penyalahgunaan Melalui *Digital Services Platform* Berbasis *User Generated Content* (UGC) Berdasarkan UUHC

Perubahan signifikan terhadap perkembangan teknologi telah mempengaruhi berbagai aspek kehidupan manusia sehingga menjadi bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sehari-hari.¹⁵ Hadirnya teknologi informasi memiliki berbagai manfaat termasuk bagi perkembangan karya musik termasuk bagi memudahkan dalam melakukan publikasi dan distribusi atas sebuah karya seni musik dan lagu yang telah dihasilkan oleh Pencipta. Namun, dibalik kemajuan dan kemudahan teknologi yang tersedia saat ini pada sisi lain juga menimbulkan berbagai dampak negative, diantaranya pelanggaran terhadap hak cipta karya musik dan lagu yang tentu membawa kerugian ekonomi dan moral. Setidaknya, terdapat beberapa faktor yang membuat suatu pelanggaran hak cipta karya seni musik meningkat, diantaranya; (1) adanya kemudahan karya musik untuk disalin, (2) kemudahan dan kecepatan dalam penyebaran karya musik, dan (3) mudahnya suatu karya musik mengalami pelanggaran. Sehingga selain memberikan manfaat, perkembangan teknologi mempunyai konsekuensi serta berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap perlindungan hak kekayaan intelektual.¹⁶

Guna meminimalisir berbagai bentuk pelanggaran hak kekayaan intelektual, para ahli di bidang karya intelektual cipta dan ahli teknologi internet terus berupaya menghasilkan

¹³ penjelasan pasal 52 UUHC

¹⁴ Penjelasan pasal 53 ayat (1) UUHC

*Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

¹⁵ Evelyn Angelita Pinondang Manurung, Karta Digital dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di Era Digital, *Verdict: Journal of Law Science*, Vol.1, No. 1, 2022, hlm.30, <https://www.ojs.wahanapublikasi.com/index.php/vjlaws/article/view/18>

¹⁶ Priyatna Aan Priyatna, Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Hak Cipta dalam Pembuatan E-Book (PhD Thesis, UNDIP, 2014), hlm. 21.

berbagai teknologi guna memberikan perlindungan hak cipta yang tersimpan di dalam media internet, teknologi ini disebut sebagai teknologi pengaman. Teknologi pengaman atau lebih dikenal dengan istilah *Digital Rights Management* (DRM) merupakan suatu sistem keamanan atau enkripsi untuk melindungi karya cipta digital. Sehingga dalam hal ini perlu adanya kolaborasi antara penggunaan teknologi dan peraturan hukum yang mengaturnya sehingga upaya untuk melindungi karya cipta pada dunia digital dapat berjalan maksimal.

Merespon terhadap perkembangan teknologi pada akhir dasar warsa terakhir, *World Intellectual Property Organization* (WIPO) menyelenggarakan konferensi di Jenewa pada Desember 1996 untuk memperbarui norma-norma baru di bidang kekayaan intelektual dalam menghadapi tantangan digital (*digital environment*), setidaknya ada 160 Negara yang berpartisipasi di dalam konferensi tersebut. Agenda utama yang menjadi pembahasan dalam konferensi tersebut ialah kreasi, adopsi, transmisi, dan distribusi karya karta seni melalui media digital.¹⁷ Konferensi inipun telah menghasilkan *WIPO Copyright Treaty* (WCT), *WIPO Performance and Phonogram Treaty* (WPPT). WCT dan WPPT merupakan dua produk peraturan hukum guna memberikan perlindungan terhadap hak cipta sekaligus merespon perkembangan lingkungan digital/digital environment, dan kedua konvensi tersebut sudah dikenal secara internasional sebagai “*WIPO Internet Treaties*”.¹⁸

Berbasis pada *WIPO Internet Treaties*, kerangka hukum nasionalpun telah mengakomodir berbagai instrument hukum internasional terkait teknologi pengaman hal ini sebagaimana telah diatur pada Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, meskipun pengaturan dalam UUHC belum dijelaskan secara eksplisit perihal metode dan penggunaannya.¹⁹ Penggunaan teknologi pengaman sebagai bentuk perlindungan hak cipta khususnya terhadap hak moral Pencipta hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UUHC, yang menyatakan bahwa “ untuk melindungi hak moral, maka Pencipta dapat memiliki (1) informasi manajemen hak cipta dan atau (2) informasi elektronik hak cipta” selanjutnya di dalam Pasal 7 ayat (1) UUHC, menyatakan” informasi menejemen hak cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, huruf a meliputi berbagai informasi, metode, kode informasi dan kode akses”.

Sedangkan penggunaan teknologi pengaman sebagai bentuk perlindungan hak cipta atas hak ekonomi diatur dalam pasal 52 dan 53 UUHC, yang pada intinya beberapa peraturan tersebut menjadi landasan perlintunga bagi Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta karena mereka bisa memiliki informasi manajemen Hak Cipta dan/atau informasi elektronik hak cipta sehingga setiap orang dilarang merusak, memusnahkan, menghilangkan, atau membuat tidak berfungsi sarana kontrol teknologi yang digunakan sebagai pelindung sebuah karya.

Meskipun sudah adanya pengaturan mengenai penggunaan teknologi serta mekanisme pengamanan terhadap karya cipta sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 7 kemudian Pasal 52 dan Pasal 53 UUHC namun dalam beberapa pasal tersebut masih mengatur terhadap kegiatan yang berkaitan dengan masalah perusakan teknologi pengaman terhadap

¹⁷ Budi Agus Riswandi, “Hukum Dan Teknologi: Model Kolaborasi Hukum Dan Teknologi Dalam Kerangka Perlindungan Hak Cipta Di Internet,” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* NO. 3 23 (2016).

¹⁸ Khwarizm Maulana Simatupang, *Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Cipta Dalam Ranah Digital (Judicial Review of Copyright Protection in Digital Sector)*, *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol.15, No.1, 2021, hlm. 74-75,

¹⁹ Budi Agus Riswadi, *Pembatasan Dan Pengecualian Hak Cipta Di Era Digital* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2017).

suatu karya cipta seni lagu. Sementara, jika suatu ciptaan yang dalam hal ini adalah karya musik telah dirusak maka teknologi pengaman tersebut berpotensi bisa disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, dan praktik pemanfaatan secara melanggar hukum, seperti: memperbanyak karya seni tanpa adanya izin dari Pencipta atau Pemegang hak cipta. Oleh karena itu, mengingat masih belum adanya pengaturan yang jelas terkait hal ini maka menimbulkan kekosongan hukum terutama terkait norma yang mengatur ketika ada praktik penggunaan dan memperbanyak cipta musik yang dilakukan melalui *digital service platform* yang berbasis *User Generated Content* (UGC). Akibatnya, di dalam setiap upaya penegakan hukum terhadap berbagai pelanggaran seperti penggandaan karya seni lagu dan musik tanpa izin, hanya akan menggunakan penerapan ketentuan Pasal 10 UUHC sementara ketentuan pasal tersebut masih belum mengatur sampai pada bentuk tanggung jawab hukum terhadap Pengelola yang berbasis pada UGC.

Pasal 10 UUHC masih mengatur terbatas hanya terhadap Pengelola tempat perdagangan sehingga belum bisa dimaknai secara luas, sebagaimana bunyi ketentuan pasal sebagai berikut, bahwa "*Pengelola tempat perdagangan dilarang membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya*" bunyi ketentuan Pasal tersebut dinilai akan sulit diterapkan karena belum bisa mengakeses praktik-praktik yang selama ini terjadi khususnya terhadap praktik pembajakan karya yang dilakukan melalui *digital service platform* berbasis pada UGC. Ketentuan Pasal tersebut juga penjelasannya tidak mengatur dengan jelas dan tegas terkait pelanggaran hak cipta melalui *digital services platform* berbasis pada *User Generated Content* (UGC). Adanya kekosongan norma di dalam pengaturannya maka dapat juga diartikan bahwa ketiadaan peraturan perundang-undangan atau hukum yang mengatur maka masyarakatpun juga akan memanfaatkan kekosongan hukum tersebut untuk leluasa melakukan hal-hal apa saja yang memang tidak ada pengaturannya, hal ini tentu menimbulkan ketidakpastian terhadap perlindungan karya-karya cipta yang tersimpan dan dimanfaatkan melalui *digital platform* di dalam segala bentuk pelayanan yang tersedia sementara berbagai karya seni yang dimanfaatkan tersebut diatur di dalam UUHC.

Akibat yang ditimbulkan dari adanya kekosongan hukum tersebut tentu akan menghambat upaya pencegahan dan upaya penegakan hukum terhadap setiap pelanggaran yang terjadi di dalam masyarakat khususnya pelanggaran Hak Cipta melalui penggunaan *media digital services platform* berbasis UGC, seperti; pemanfaatan services Facebook, YouTube, Tiktok, dan lain sebagainya. Karena memang selama hal tersebut tidak diatur di dalam UUHC maka perbuatan pelanggaran melalui penggunaan media tersebut akan terlepas dari jeratan hukum karena penggunaan media digital tersebut bisa saja digunakan secara bebas, termasuk tindakan-tindakan yang berpotensi merugikan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta. Sementara, di sisi Penegak hukumpun perlu melakukan penafsiran hukum dalam melakukan penegakan hukum pidana dan perdata sementara pokok aturannya pun tidak ada mengatur. Hal inilah yang menyebabkan kebingungan di dalam masyarakat dan penegak hukum mengenai aturan apa yang harus dipakai dan diterapkan.²⁰

²⁰ Fachrizza Sidi Pratama, "*Rechtsvacuum Phenomenon in Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 51 of 2020 related to Passport Renewal Period to 10 Years,*" *Journal of Law and Border Protection*, Vol. 1, No. 1, 2019

Kekosongan hukum inilah yang dirasakan oleh masyarakat pekerja seni di dalam upaya perlindungan hak cipta karya musik dan lagu, salah satunya di dalam kasus hukum yang dihadapi oleh seniman Melly Goeslaw dan beberapa perusahaan industri musik lainnya (Pemegang Hak Cipta). Berangkat dari permasalahan inilah yang mendorong Melly Goeslaw, dkk untuk mengajukan uji materi ke MK khususnya terhadap bunyi ketentuan Pasal 10 dan 114 UUHC yang dinilai bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 khususnya perlindungan terhadap hak setiap orang untuk berkreativitas dan mengembangkan budaya, seni dan sastra²¹.

Melly Goeslaw melalui tim kuasa hukumnya di dalam gugatan kasus *a quo*, menilai bahwa perkembangan teknologi informasi saat ini, memunculkan penyediaan *platform* layanan digital dalam bentuk aplikasi berbagi (*sharing app*), *platform* video pendek (*short video creation app*), layanan host video pendek (*video hosting service*) dan/atau layanan sejenisnya yang secara keseluruhan disebut *platform* layanan digital (*digital service platform*).²² Namun, yang jadi permasalahan jika terjadinya pelanggaran terhadap berbagai karya seni yang digunakan melalui media tersebut sulit untuk menjerat pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pelanggaran tersebut sementara kerugian finansial terus terjadi. Walaupun tidak disebutkan secara spesifik aplikasi apa yang dimaksudkan dalam kasus *a quo*, namun salah satu aplikasi yang termasuk ke dalam *digital service platform* adalah aplikasi Tiktok yang memuat semua bentuk *digital service platform* yang berbasis pada UGC.

Atas masalah tersebut, Melly Goeslaw mengajukan permohonan uji materi Ke Mahkamah Konstitusi, Adapun ketentuan pasal yang dipermasalahkan adalah bunyi ketentuan Pasal 10 dan Pasal 114 UUHC hal ini mengingat ketentuan kedua pasal tersebut seharusnya bisa mengatur permasalahan tersebut namun di dalam pengaturan norma hukumnya tidak bisa menjerat Pengguna *digital service platform* yang berbasis pada *user generated content* (UGC) terutama penggunaan yang bertujuan untuk praktikan pembajakan karya padahal setiap penggunaan dan pemanfaatan karya seni digital perlu adanya pengawasan dari semua pihak agar Hak Cipta dapat dilindungi. Hal ini, sejalan dengan penerapan doktrin *social control planning* yang menekankan terhadap peran pengawasan (kontrol) terhadap pemanfaatan hak kekayaan intelektual di dalam masyarakat. Hal ini penting dilakukan karena hak kekayaan intelektual bisa memberikan manfaat kepada masyarakat. Doktrin *social control planning* merupakan perkembangan terkini dari doktrin perlindungan hak cipta, doktrin ini relevan dijadikan landasan dalam hal perlindungan hak cipta di internet.²³ Sehingga berdasarkan permasalahan yang ada serta merujuk pada doktrin tersebut, maka seharusnya bunyi ketentuan Pasal 10 Jo Pasal 114 UUHC dapat diperluas untuk memperoleh ketegasan di dalam pengaturannya, hal ini penting agar bisa mengakomodir perlindungan terhadap hak cipta karya musik yang dimanfaatkan melalui *digital service platform* yang berbasis UGC di dalam masyarakat.

²¹ Andi Saputra, Ada apa dengan Melly Goeslaw?, Detik News, 16 Agustus 2023

²² Andi Saputra, "Tentang Melly Goeslaw Gugat UU Hak Cipta ke MK," Detik News: <https://news.detik.com/berita/d-6862264/tentang-melly-goeslaw-gugat-uu-hak-cipta-ke-mk>, diakses pada 6 November 2023

²³ Budi Agus Riswadi, Doktrin Perlindungan Hak Cipta Di Era Digital, dikutip dari naskah publikasi Khawarizmi Maulana Simatupang, Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Cipta Dalam Ranah Digital, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Volume 15, No. 01, Maret 2021, hlm. 71-72; <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/kebijakan/article/view/1521>

Penggunaan *digital service platform* berbasis UGC ini identik dengan kegiatan penggunaan dan penggandaan terhadap hak cipta karya musik dan lagu hasil pelanggaran hak cipta. Konten itu kemudian *di-share* melalui media sosial sementara untuk pengamanannya belum ada pengaturannya. Pengaturan hukum dapat memberikan bentuk perlindungan hukum yang jelas sehingga tidak dihadapi kesulitan dalam menjerat pelaku dalam konteks penegak hukum di bidang kekayaan intelektual. Kondisi ini tentu tidak bisa memberikan rasa keadilan dan tidak adanya jaminan perlindungan hukum bagi setiap Pencipta atas karya seninya, termasuk seniman Melly goeslaw, dan karena permasalahan tersebut maka ia sebagai Pencipta sekaligus sebagai pelaku performa tidak dapat menuntut pertanggungjawaban penyedia jasa *platform layanan digital* yang secara terang-terangan telah melanggar hak eksklusifnya sebagai Pencipta mengingat *digital platform services* tidak termasuk ke dalam kategori pengelola tempat perdagangan sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 10 UUHC. Kuasa Hukum PT Aquarius-Melly Goeslaw menilai bahwa pasal yang digugatnya telah memberikan kerugian konstitusional karena melanggar UUD 1945, khususnya Pasal 28D ayat 1, Pasal 28H ayat 4, serta Pasal 28I ayat 4 dan 5.

Berdasarkan gugatan yang telah diajukan tersebut, Mahkamah Konstitusi telah menerima, memeriksa dan memutus perkara No. 84/PUU-XXI/2023 yang dalam amar putusannya, Majelis hakim menyatakan bahwa perlu dilakukan perbaikan terhadap ketentuan norma di dalam Pasal 10 UUHC berupa perluasan cakupan makna terhadap bunyi ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Hak Cipta *menjadi* “Pengelola tempat perdagangan dan/atau *platform layanan digital berbasis User Generated Content* dilarang membiarkan penjualan, penayangan dan/atau pengadaan barang hasil penggandaan hasil pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait di tempat perdagangan dan/atau layanan digital yang dikelolanya” bunyi ketentuan pasal ini selain merubah sekaligus memperluas makna bahwa pihak pengelola tempat perdagangan juga termasuk *platform layanan digital berbasis User Generated Content* yang sebelumnya berbunyi “Pengelola tempat perdagangan dilarang membiarkan penjualan dan/atau pengadaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya”. Merujuk pada kedua bunyi pasal tersebut, maka Pengelolaan tempat perdagangan juga termasuk penyedia *platform layanan digital berbasis User Generated Content (UGC)*

Dari aspek penegakan hukum, maka perubahan bunyi ketentuan Pasal 10 tersebut ini mengalami penambahan pihak-pihak yang dapat dijerat oleh hukum pidana yang hal itu diatur lebih lanjut di dalam Pasal 114 UUHC namun Majelis hakim MK di dalam putusan hukumnya tidak turut melakukan perubahan terhadap bunyi ketentuan Pasal 114 UUHC yang mengatur terkait sanksi pidana jika ketentuan Pasal 10 tersebut dilanggar.²⁴ Pertimbangan Hakim yang hanya mengabulkan untuk sebagian gugatan pengugat, hal ini tentu masih berpotensi menimbulkan kesulitan dari aspek penegak hukum dalam dalam praktiknya terutama ketika akan menjerat para pelaku pelanggaran Hak Cipta yang menggunakan media *platform layanan digital berbasis UGC* karena bunyi ketentuan di dalam pasal 114 UUHC masih tetap berbunyi bahwa “Setiap orang yang mengelola tempat perdagangan dalam segala bentuknya yang dengan sengaja dan mengetahui membiarkan penjualan dan atau

²⁴ MK Kabulkan Sebagian Gugatan Melly Goeslaw Soal Perlindungan Hak Cipta, CNN Indoensia, 29 Februari 2024, diakses pada 29 Februari 2024; <https://www.cnnindonesia.com/hiburan/20240229142437-227-1068789/mk-kabulkan-sebagian-gugatan-melly-goeslaw-soal-perlindungan-hak-cipta>

penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 10 dipidana dengan pidana denda Rp 100.000.000,-“ sehingga hakim tidak melakukan penambahan klausul baru guna perluasan makna sebagaimana terhadap bunyi ketentuan Pasal 10 yakni “Pengelolaan tempat perdagangan dan/atau *platform layanan digital berbasis User Generated Content (UGC)*”. Berdasarkan pernyataan salah seorang hakim yang memeriksa perkara tersebut, menyatakan bahwa “bunyi ketentuan Pasal 114 UUHC akan menyesuaikan terhadap bunyi ketentuan Pasal 10 perubahan²⁵ sehingga gugatan Pengugat terhadap bunyi ketentuan Pasal 114 UUHC ditolak.

KESIMPULAN

Undang-Undang Hak Cipta No. 28/ 2014 pada dasarnya sudah memberikan perlindungan hukum terhadap berbagai karya cipta yang tersimpan di dalam media digital (*platform digital*) hal ini sebagaimana diatur di dalam Pasal 6 dan Pasal 7 kemudian di dalam Pasal 52 dan Pasal 53. Namun pengaturan mengenai penggunaan *platform layanan digital* yang berbasis *User Generated Content (UGC)* belum diatur dengan jelas terutama terhadap penegakan hukum bagi para pengelola *platform layanan digital* yang berbasis UGC yang mengetahui dan membiarkan setiap perbuatan perbanyak karya dan atau menyalahgunakan karya orang lain tanpa adanya izin dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Meskipun Mahkamah Konstitusi (MK) melalui putusan hukumnya telah melakukan perluasan makna terhadap ketentuan normatif di dalam Pasal 10 UUHC melalui penambahan klausul bahwa Pengelola *platform layanan digital* yang berbasis UGC merupakan pihak yang bisa dimintakan pertanggung jawaban hukum jika terjadinya pelanggaran HAKI. Namun, di dalam ketentuan penegakan hukumnya sebagaimana diatur di dalam Pasal 114 tidak mengalami perubahan sehingga bunyi ketentuan pasal 114 terkait penegakan hukum pidananya belum menyesuaikan dengan perubahan norma yang diatur di dalam Pasal 10. Hal ini tentu akan berpotensi menimbulkan kesulitan di dalam penegakan hukumnya. Berdasarkan hal ini, maka penting bagi pemerintah untuk melakukan penyesuaian terhadap perubahan bunyi ketentuan Pasal 10 UUHC guna menindaklanjuti keputusan MK tersebut sekaligus melakukan perluasan makna terhadap bunyi ketentuan Pasal 114 UUHC sehingga bisa menyesuaikan terhadap perubahan norma di dalam Pasal 10 UUHC. Hal ini penting dilakukan, agar di dalam pelaksanaan penegakan hukumnya tidak akan mengalami kesulitan akibat masih adanya kekosongan hukum bagi perlindungan karya cipta yang digunakan melalui layanan digital *platform* berbasis UGC dan sebagai sarana pengaman dalam konteks kontrol sosial atas penggunaan dan peredaran karya seni.

²⁵ Nadia Putri Rahmani, MK Kabulkan sebagian sebagian gugatan Melly Goeslaw Soal UU Hak Cipta, Kantor Berita Antara, 29 Februari 2024, <https://www.antaraneWS.com/berita/3989454/mk-kabulkan-sebagian-gugatan-melly-goeslaw-soal-uu-hak-cipta#:~:text=MK%20kabulkan%20sebagian%20gugatan%20Melly%20Goeslaw%20soal%20UU%20Hak%20Cipta,-29%20Februari%202024&text=%E2%80%9CMengabulkan%20permohonan%20para%20Pemohon%20untuk,secara%20daring%20di%20Jakarta%2C%20Kamis.>

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Saputra, “Tentang Melly Goeslaw Gugat UU Hak Cipta ke MK,” Detik News, 2023, <https://news.detik.com/berita/d-6862264/tentang-melly-goeslaw-gugat-uu-hak-cipta-ke-mk>
- Andi Saputra Banyak Lagu Dipakai Ilegal di Medsos Jadi Alasan Melly Goeslaw Gugat ke MK, 2023, <https://news.detik.com/berita/d-6861777/banyak-lagu-dipakai-ilegal-di-medsos-jadi-alasan-melly-goeslaw-gugat-ke-mk>.
- Andi Saputra, Ada apa dengan Melly Goeslaw, gugat Hak Cipta ke MK?, Detik News, 2023, <https://news.detik.com/berita/d-6861463/ada-apa-dengan-melly-goeslaw-gugat-uu-hak-cipta-ke-mk>
- Arya Utama, dkk, (2019) Perlindungan Terhadap Hak Cipta Lagu dan Musik Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004, Journal Unmas Mataram, Vol.17, No.3;
- Budi Agus Riswandi, (2016) “Hukum Dan Teknologi: Model Kolaborasi Hukum Dan Teknologi Dalam Kerangka Perlindungan Hak Cipta Di Internet,” Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, Vol.3, No. 23; <https://journal.uui.ac.id/IUSTUM/article/view/7164>
- Budi Agus Riswandi, (2017) Pembatasan Dan Pengecualian Hak Cipta Di Era Digital, Bandung: PT Citra Aditya Bakti;
- Budi Agus Riswadi, (2021) Doktrin Perlindungan Hak Cipta Di Era Digital, dikutip dari naskah publikasi Khawarizmi Maulana Simatupang, Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Cipta Dalam Ranah Digital, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Volume 15, No. 01, <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/kebijakan/article/view/1521>
- Evelyn Angelita Pinondang Manurung, (2022) Karta Digital dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di Era Digital, Verdict: Journa; Of Law Science, Vol.1, No. 1, <https://www.ojs.wahanapublikasi.com/index.php/vjlaws/article/view/18>
- Fachrizza Sidi Pratama,(2019) “Rechtsvacuum Phenomenon in Government Regulation of the Republic of Indonesia”, Number 51 of 2020 related to Passport Renewal Period to 10 Years,” Journal of Law and Border Protection, Vol. 1, No.1; <https://journal.poltekim.ac.id/jlbp/article/view/156>
- Fakhri Dwi Priyono, (2023), Perlindungan Hukum Karya Cipta Musik Terhadap Musisi Remik Ditinjau Dari Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 dan Fatwa DSN-MUI NOMOR: 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), Skripsi, Jakarta: UIN Syarif hidayatullah; <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/73374>
- Kezia Regina Widyaningtyas, Tifani Haura Zahra, (2021), “Tinjauan Hak Cipta Terhadap Kewajiban Pembayaran Royalti Pemutaran Lagu dan/atau Musik di Sektor Usaha Layanan Publik” Jurnal Padjajaran Law Review, Vol. 9, No. 1; <https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/plr/article/view/487>
- Khwarizm Maulana Simatupang, 2021, Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Cipta Dalam Ranah Digital (*Judicial Review of Copyright Protection in Digital Sector*), Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Vol.15, No.1; https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/kebijakan/article/view/1521/pdf_1
- Moody Rizqy Syailendra & dkk, (2023), Pelanggaran Hukum terhadap Hak Cipta Lagu dan Musik di Indonesia, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah, Vol.8, No.4; <https://jim.usk.ac.id/sejarah/article/view/25887>
- M.K Kabulkan Sebagian Gugatan Melly Goeslaw Soal Perlindungan Hak Cipta, CNN Indonesia, 2024; <https://www.cnnindonesia.com/hiburan/20240229142437-227-1068789/mk-kabulkan-sebagian-gugatan-melly-goeslaw-soal-perlindungan-hak-cipta>
- Nadia Putri Rahmani, MK Kabulkan sebagian sebagian gugatan Melly Goeslaw Soal UU Hak Cipta Kantor Berita Antara, 2024, <https://www.antaranews.com/berita/3989454/mk-kabulkan-sebagian-gugatan-melly->

[goeslaw-soal-uu-hak-cipta#:~:text=MK%20kabulkan%20sebagian%20gugatan%20Melly%20Goeslaw%20soal%20UU%20Hak%20Cipta,-29%20Februari%202024&text=%E2%80%9CMengabulkan%20permohonan%20para%20Pemohon%20untuk,secara%20daring%20di%20Jakarta%2C%20Kamis.](#)

- Priyatna Aan Priyatna, (2014) Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Hak Cipta dalam Pembuatan E-Book, PhD Thesis, Semarang: UNDIP; <http://eprints.undip.ac.id/57947/>
- Siti Nurul Intan Sari Dalimunthe dan Ridha Wahyuni, (2023) “Perkembangan Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Jaminan Kredit Perbankan” Adil, Jurnal Hukum, Vol. 14, No. 1; <https://academicjournal.yarsi.ac.id/index.php/Jurnal-ADIL/article/view/3566>
- Ridha Wahyuni, *et.al*, (2023), Kedudukan Surat Pencatatan Ciptaan Bagi Perlindungan Karya Lukisan Dihadapkan Pada Prinsip *Automaticly Protection*, UNES LAW REVIEW, Vol.6, No.2, <https://review-unes.com/index.php/law/article/view/1606>;
- Risky Tara Nabita Sari, Windra Hilmi, Ghifari Viogi Batubara, Ridha Wahyuni, (2024), Perlindungan Kontens Kreator Terhadap Konten Reupload Perspektif Hak Cipta, INNOVATIVE: Journal of Social Science Research, Vol. 3, No.6, <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/6814>
- Rizky Syahputra, dkk, (2022), Perlindungan Hukum Bagi Musisi Atas Hak Cipta Dalam Pembayaran Royalti, Semarang *Law Review (SLR)*, Vol.3, No.1; <https://journals.usm.ac.id/index.php/slr/article/view/4783>
- Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta